

Susunan dan Kedudukan Pemerintahan Pusat, Pemerintahan di Daerah serta Peradilan pada Masa Hindia Belanda



Koerniatmanto Soetoprawiro

342-029 598 SOE S 143519 /R/SB / FM

UNPAR PRESS
Bandung
2018

No. Klass 342.029 548 508 5

No. Induk 143514 Tgl 10.10.2018

Hadiah/Boli

Dari 4179AR PRESS

Judul:

Susunan dan Kedudukan Pemerintahan Pusat, Pemerintahan di Daerah serta Peradilan pada Masa Hindia Belanda

Penulis:

Koerniatmanto Soetoprawiro

Sampul:

Tempodoeloe.com & rumahstudio.com

Penyelaras:

Melania Atzmarnani Maria C.

Sampul dan tata letak isi: L. Bobby Suryo K.

ISBN: 978-602-6980-70-0

Penerbit:

Unpar Press Jl. Ciumbuleuit No. 100 Bandung unparpress@unpar.ac.id

Cetakan I: 2018

PENGANTAR

Dewasa ini sistem Pemerintahan (baik Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan di Daerah) dan sistem Peradilan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie) telah mulai kurang dipahami lagi. Terutama oleh kalangan generasi muda, yang tidak secara langsung mendapat kuliah dari para ahli hukum didikan Belanda. Padahal untuk memahami hukum positif kita sekarang ini tidak jarang pengetahuan kita tentang sistem Pemerintahan dan Peradilan Hindia Belanda itu amat membantu. Dengan kata lain, untuk memahami hukum positif kita sekarang ini kiranya merupakan suatu syarat bagi kita untuk mengerti sistem Pemerintahan dan Peradilan Hindia Belanda tersebut. Hal ini mengingat bahwa sistem pemerintahan dan peradilan kita dewasa ini banyak bertumpu pada sistem pemerintahan dan peradilan Hindia Belanda. Setidak-tidaknya secara historis amat berpengaruh.

Dalam rangka itulah buku ini disusun dengan judul Susunan dan Kedudukan Pemerintahan Pusat, Pemerintahan di Daerah serta Peradilan pada Masa Hindia Belanda, dengan maksud untuk menggali kembali pengetahuan sejarah hukum tersebut di atas. Secara lebih luas, tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sejarah Hukum Indonesia. Bagaimanapun juga Sejarah Hukum Indonesia tetap merupakan sesuatu yang pokok guna memahami Tata Hukum Indonesia itu sendiri.

Namun demikian kiranya uraian buku ini akan menjadi cukup kompleks apabila kita kaji sejarah hukum itu sejak awal- mulanya. Oleh karena itu sebagai sekedar pengantar untuk memahami sistem Pemerintahan dan Peradilan Hindia Belanda itu, cukup kiranya jika kita membatasi diri pada kondisi tahun 1942, sebagai titik berat uraian. Mengingat bahwa tahun 1942 merupakan tahun terakhir kekuasaan Belanda di Indonesia, sebelum Jepang masuk ke Indonesia. Meskipun demikian latar belakang sejarah sebelum tahun 1942 tidak berarti ditinggalkan sama sekali. Pertumbuhan sistem Pemerintahan dan Peradilan sebelum tahun 1942 akan tetap disinggung sejauh hal itu diperlukan guna memperjelas uraian secara keseluruhan. Selanjutnya pada akhir buku akan diuraikan pula 'kesudahan' sistem pemerintahan dan peradilan Hindia Belanda itu. Hal ini dianggap perlu untuk menunjukkan letak simpul sambungannya dengan sistem Pemerintahan dan Peradilan Republik Indonesia dewasa ini.

Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu khususnya para mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia. Terutama bagi mereka yang sedang mempelajari Pengantar Hukum Indonesia (PHI). Diharapkan buku ini akan sangat membantu mereka memahami latar belakang sejarah hukum Indonesia. Lebih lanjut, buku ini juga diharapkan dapat menjadi pegangan bagi para mahasiswa dan para peminat Hukum di Indonesia. Mengingat bahwa pembahasan hukum Indonesia baik privat maupun publik seringkali tidak dapat melepaskan diri dari latar belakang sejarah hukum itu sendiri. Demikian pula halnya dengan para

mahasiswa dan peminat Administrasi, khususnya Administrasi Negara. Buku ini diharapkan dapat membantu mereka. Akhirnya, tentu saja para mahasiswa dan peminat Sejarah Indonesia. Buku ini tentu membantu sekali.

Dalam pada itu buku ini tidak mungkin tertulis tanpa bantuan pelbagai pihak. Untuk itu saya berkewajiban untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan saya.

Pertama-tama ucapan terima kasih saya tujukan kepada Prof. R. Subekti, SH (almarhum) dan Prof. Dr. Ateng Syafrudin, SH. Arahan dan informasi kedua guru saya itu amat berharga bagi buku ini. Sebagai kenangan atas kedua guru saya itulah, terutama buku ini saya persembahkan.

Dorongan untuk menulis buku ini juga datang dari rekan-rekan saya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, terutama saudara Anne Syafrina Kurniasari, SH, Sri Rahayu Octoberina, SH, dan Joni Minulyo, SH. Terima kasih atas dorongan tersebut. Terlebih-lebih kepada saudara Eko Purwanto, SH, saya amat berterima kasih atas jerih payahnya untuk mengedit buku ini.

Namun demikian tanggung jawab atas seluruh materi buku ini, khususnya atas kekurangan serta kelemahan buku ini tetaplah berada pada diri saya pribadi.

Semoga bermanfaat.

Bandung, Februari 1993

PENGANTAR EDISIKEDUA

Buku ini saya susun pada nyaris masa akhir Orde Baru, namun substansinya masih tetap aktual. Jejak-jejak sejarah kolonial masih tetap tampak jelas, juga sampai ke Masa Reformasi ini. Namun demikian, terdapat sejumlah perubahan konstitusional yang mendasar pula. Atas dasar itu, tulisan ini diterbitkan kembali dengan sejumlah perubahan Pasca Masa Reformasi ini. Perubahan tersebut terutama pada bagian Penutup.

Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada saudara Tristam Moeliono, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah bersedia memberi Kata Pengantar. Saya juga berterima kasih kepada saudara Budi Prastowo yang telah mendorong saya untuk menerbitkan tulisan saya tentang Sejarah Hukum Indonesia ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Unpar Press, terutama Bobby Suryo, yang telah bersedia menerbitkan naskah saya ini.

Selamat menengok kembali sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Bandung, Agustus 2018

SAMBUTAN

Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung (2016-2019) saya menyambut baik penerbitan buku dari Prof. Koerniatmanto Soetoprawiro yang ditulis sejak 1993. Dengan judul "Susunan dan Kedudukan Pemerintahan Pusat, Pemerintahan di Daerah serta Peradilan pada Masa Hindia Belanda", penulis hendak menelusuri kembali sejarah ketatanegaraan & administrasi negara dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Buku ini dapat disandingkan pula dengan buku lain yang menulis topik yang sama dari sudut pandang sedikit berbeda, Francien van Aanrooy, De koloniale staat: 1854-1942; Archief van het Ministerie van Koloniën, diterbitkan Leiden, Λgustus 2014. Terutama bagi ahli sejarah kedua buku ini akan sangat bermanfaat.

Pertanyaannya adalah apakah buku-buku sejarah - bahkan juga tentang sistem hukum masa lalu - akan sama bermanfaatnya bagi para pengemban hukum Indonesia kontemporer? Kita harus cermati bahwa Indonesia sudah merdeka sejak 1945 dan sejak itu sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia jauh berubah untuk melayani masyarakat yang jauh berbeda serta menanggapi situasi yang radikal berbeda. Bahkan UUD 1945 versi asli yang sekalipun masih menunjukkan banyak kemiripan dengan De Nederlandsch- Indische Staatsregeling, 1926 (dan sebelumnya Regerings Reglement atau Het Reglement op het Beleid der Regeering van Nederlandsch Indië: benevens de overeenkomstige artikelen van de Grondwet en van de Reglementen of het beleid der Regeering in de Koloniën Suriname en Curacao 1855) sekarang ini sudah jauh berbeda sejak mengalami amandemen pasca keruntuhan pemerintahan Orde Baru.

Menengok dan mempelajari masa lalu, kiranya bukanlah sekadar ikhtiar sia-sia mengenang masa yang tidak akan pernah kembali. Sejarah ditelusuri untuk mendapatkan pemahaman dan juga membuka wawasan bahwa tersedia ragam solusi alternatif di masa lalu untuk menghadapi persoalan-persoalan ketatanegaraan atau tata pemerintahan yang mungkin menunjukkan kemiripan atau justru perbedaan radikal dengan tantangan zaman kini. Buku ini sebagaimana diniatkan penulis ditujukan bagi para pemerhati hukum Indonesia yang ingin memperdalam akar sejarah sistem tata negara dan pemerintahan Indonesia. Bagaimanapun juga — sekalipun sejarah bukanlah proses evolutif berkesinambungan — masih dapat ditemukan adanya benang merah antara masa penjajahan dengan era Indonesia merdeka.

<mark>Selamat me</mark>mbaca! Dekan Fakultas Hukum UNPAR

Tristam P. Moeliono

DAFTAR ISI

		Later	-	111
PENG	ANTAR	\		111
- CD	TITA			18
- A TIT	AR ISI -			\$71
ALT	AR SKE	MA		X11
PEND	AHULU	JAN		1
1.		Pemerintahan Hindia Belanda		
2.		ilar Pemerintahan Hindia Belanda		
3.	Pemba	gian Wilayah Hindia Belanda		3
	a.	Pembagian yang bersifat Staatkundig		
		(penyelenggaraan pemerintahan)		
	b.	Pembagian yang bersifat Administratief		4
	C.	Pembagian yang bersifat Staatsrechtelijk		
		(yuridis ketatanegaraan)		
4.		ahan		
5.	Sistem	atika Uraian		9
BAB I	5	AH TERBENTUKNYA		
		N-BADAN PEMERINTAHAN PUSAT		
		A BELANDA		
1.	Masa V	OC		
	a.	Latar Belakang VOC		
	b.	Tujuan VOC		
	C.	VOC di Hindia Timur		
	d.	Sistem Organisasi VOC di Hindia Timur		13
	e.	Keruntuhan VOC		
2.	Masa F	Peralihan		
	a.	Masa Pemerintahan Bataafse Republiek		
	Ь.	Masa Pemerintahan Herman Willem Daendel		
	C.	Masa Pemerintahan Thomas Stamford Raffle		
3.	Masa F	Hindia Belanda		
	a.	Masa Stelsel Tanah		
	b.	Masa Sistem Tanam Paksa		
	C.	Masa Kolonial Modern		24
BABI		NAN DAN KEDUDUKAN		
		RINTAHAN PUSAT HINDIA BELAND		
1.		bestuur		
2.	Guberr	nur Jenderal		
	a.	Kedudukan Gubernur Jenderal		
		1) Dasar Hukum dan Fungsi Gubernur Jenderal	' 	32
		2) Cara Pengisian Jabatan Gubernur Jenderal		
	b.	Kekuasaan Gubernur Jenderal		35

		1) Bidang Perundang-undangan (Wetgeving)	
		2) Bidang Pelaksanaan Pemerintahan (Uitvoering)	3
	C.		3
	d.		
		1) Letnan Gubernur Jenderal	4(
		2) Departementen van Algemeen Bestuur	
		3) Algemeene Secretari	4
3.	Raad	van Nederlandsch-Indie	42
	a.	Susunan dan Cara Pengisian	
		Raad van Nederlandsch-Indie	42
		1) Dasar Hukum dan Susunan	
		Raad van Nederlandsch-Indie	42
		2) Cara Pengisian Raad van Nederlandsch-Indie	42
	b.	Kekuasaan Raad van Nederlandsch-Indie	
		1) Fungsi Raad van Nederlandsch-Indie	43
		2) Persidangan Raad van Nederlandsch-Indie	
4.	Volks	raad	45
	a.	Kedudukan dan Susunan Volksraad	45
		1) Dasar Hukum dan Fungsi Volksraad	
		2) Susunan dan Cara Pengisian Volksraad	
	b.	Kekuasaan Volksraa	48
		1) Persidangan Volksraad	
		2) Hak dan Kewajiban Volksraad	
	C.	Alat-Alat Kelengkapan Volksraad	
		1) Pimpinan Volksraad	
		2) Sekretaris Volksraad	
		3) College van Gedelegeerden	
5.	Algem	eene Rekenkamer	
6.		saan Kehakiman	
	a.	Kedudukan Kekuasaan Kehakiman	
	b.	Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indie	
		1) Fungsi dan Susunan	
		Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indie	53
		2) Kekuasaan Hooggerechtshof	55
		van Nederlandsch-Indie	53
		3) Procureur Generaal	
IKHT	ISAR	,	
BAB I	II SUSU	NAN DAN KEDUDUKAN PEMERINTAHAN	
	DID	AERAH HINDIA BELANDA	57
1.		ntar	
	a.	Prinsip-Prinsip Pemerintahan di	
		Daerah Hindia Belanda	57
	b.	Sistematika Uraian	57

2.	Perker	mbangan Pemerintahan di Daerah	58
	a.	Pilar Administratie	
		dan Zelfstandige Gemeenschappen	58
	b.	Decentralistatiewet 1903	59
3.	Susuna	an Pemerintahan di Daerah	62
	a.	Jawa-Madura	62
		1) Daerah Langsung	62
		2) Vorstenlanden	64
	b.	Tanah Seberang	66
4.	Susuna	an Pemerintahan yang bersifat Khusus	71
	a.	Susunan dan Kedudukan Swapraja	
	b.	Pemerintahan di Lingkungan	
		Golongan Timur Asing	73
IKHT	ISAR		
BAB I	v susu	INAN DAN KEDUDUKAN	
	BAD	AN-BADAN PERADILAN	
	HIN	DIA BELANDA	 77
1.	Pengar	ntar	77
	a.	Pilar Justitie	77
	Ъ.	Sistematika Uraian	77
2.	Badan	Peradilan Gubernemen	78
		Peradilan Sipil	
		1) Landgerecht	80
		2) Peradilan Pribumi	
		a) Pengadilan Bawahan di Jawa-Madura	
		(1) Districtsgerecht	
		(2) Regentschapsgerecht	
		b) Pengadilan Bawahan di Tanah Seherang	
		(1) Magistraatsgerecht	
		(2) Negorijsrechtbank	
		(3) Districtsgerecht	
		(4) Districtsraad	
		c) Landraad	
		3) Peradilan Eropa	
		a) Residentiegerecht	
811		(1) Residentiegerecht di Jawa-Madura	
		(2) Residentiegerecht di Tanah Seberang	
		b) Raad van Justitie	
		c) Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indie	
		4) Peradilan Agama	
		a) Jawa-Madura	
		(1) Raad Agama	
		(2) Hof voor Islamieten Zaken	
		-/ A / A	1.1

b) Afdeelingen Bandjarmasin dan Hoeloe Soengei	95
(1) Kadigerecht	95
(2) Opperkadigerecht	96
c) Pengadilan Agama di lain-lain tempat	96
b. Peradilan Militer	96
1) Krijgsraad	97
2) Zeekrijgsraad	97
3) Hoog Militair Gerechtshof	98
3. Badan Peradilan Lain	
a. Badan Peradilan Adat	
b. Badan Peradilan Swapraja	
 Badan Peradilan Swapraja di Tanah Seberang 	101
2) Badan Peradilan Swapraja di Vorstenlanden	102
a) Kasoeltanan Ngajodyakarta Hadiningrat	103
(1) Soerambi	
(2) Pangadilan Kraton Darah Dalem	
(3) Soeltan	
b) Kasoenanan Soerakarta Hadiningrat	
(1) Pradata	
(2) Soerambi	
(3) Pradata Gede	
c) Kadipaten Mangkoenegaran	
(1) Soerambi	
(2) Pradata	105
c. Badan Peradilan Desa	
IKHTISAR	
I. Susunan Peradilan Hindia Belanda (Justitie)	
II. Kekuasaan Hukum Badan Peradilan Gubernemen	
A. Jawa-Madura	
B. Tanah Seberang (pada umumnya)	
C. Residenties Sumatra's Westkust dan Tapanoeli	
D. Residentie Benkoelen	_
E. Afdeelingen Bandjarmasin dan Hoeloe Soengei	
F. Residenties Bangka en Billiton dan Manado	
G. Residentie Molukken	
1. Onderafdeelingen Amboina, Saparoea, dan Banda,	
kecuali Teoen-, Nila-, en Seroea-eilanden	118
2. Onderafdeelingen Zuid Nieuw-Guinea	
dan Boven Digoel	
PENUTUP	
Berakhirnya Pemerintah Kolonial Pusat	119
2. Berkhirnya Pemerintahan di Daerah Hindia Belanda	119
3. Berakhirnya Peradilan Hindia Belanda	
a. Masa Awal Kemerdekaan	121

	Ь.	Sejak Undang-Undang Dasar Sementara 1950	122
4. E	Bebe	rapa Perubahan Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi	
	a.	Tugas dan Keudukan MPR Pasca Reformasi	
	Ь.	Hubungan Kerja Presiden dan DPR Pasca Reformasi	
	c.	Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perwakilan Raky	
		Pasca Reformasi	
	d.	Lembaga-Lembaga Baru Pasca Reformasi	126
DAFTAF	₹ 1		
		ngsung	
		ieden van Nederlandsch-Indie)	127
DAFT'AF		the state of the s	
Daera	h Ti	dak Langsung	
		bieden van Nederlandsch-Indie)	129
DAFT'AR		No. of the last of	12
Susun	an P	emerintahan di Daerah	
(Genres	telijk	en Plaatselijk Bestuur)	137
DAFTAR		,	15,
Badan	Per	adilan Gubernemen	
(Gouve	ernem	entsrechtspraak)	162
DAFTAR			102
Badan	Per	adilan Adat	
		Rechtspraak)	
DAFTAR		1 9	100
Badan	Pera	adilan Swapraja	
		srechtspraak)	173
		1 /	113
DAFTAF	R PU	JSTAKA	181

DAFTAR SKEMA

Skema 1	
Susunan Pemerintahan Hindia Belanda (menurut Logemann)	vi
Skema 2	
Susunan dan Kedudukan Pemerintahan di Daerah	
(Jawa-Madura: Daerah Langsung)	63
Skema 3	
Susunan dan Kedudukan Pemerintahan di Daerah	
(Jawa-Madura: Vorstenlanden)	65
Skema 4	
Susunan dan Kedudukan Pemerintahan di Daerah	
(Tanah Seberang)	67
Skema 5	
Susunan dan Kedudukan Peradilan Sipil	79
Skema 6	
Susunan dan Kedudukan Peradilan Militer	97
Skema 7	
Susunan dan Kedudukan Badan Peradilan Gubernemen	
(Burgerlijke Rechtspraak/Peradilan Sipil)	108
Skema 8	
Susunan dan Kedudukan Badan Peradilan Adat dan Swapraja	
(Tanah Seberang)	110
Skema 9	
Pengadilan Pribumi Perkara Perdata	
(Jawa-Madura)	112
Skema 10	
Pengadilan Pribumi Perkara Perdata	
(Tanah Seberang pada umumnya)	114
Skema 11	
Pengadilan Pribumi Perkara Perdata	
(Residenties Sumatra's Westkust dan Tapanoeli)	115
Skema 12	
Pengadilan Pribumi Perkara Perdata	
(Residenties Bangka en Billiton dan Manado)	117

PENDAHILLIAN

1. SISTEM PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA

Secara geografis Clive Day (1972:409) membagi sistem pemerintahan Hindia Belanda itu ke dalam tiga bagian, yaitu:

a. Pemerintahan Induk di Den Haag, atau yang biasa disebut

Opperbestuur (Pemerintahan Tertinggi);

b. Pemerintahan Kolonial Pusat di Batavia, yang mempunyai fungsi legislatif dan eksekutif. Pemerintah di Batavia ini menerima garis-garis besar haluan kolonial (aanwijzingen) yang dirumuskan dan ditetapkan oleh pihak Opperbestuur di Negeri Belanda. Garis-garis besar haluan kolonial ini kemudian dioperasionalisasikan dan selanjutnya dilaksanakan di Hindia Belanda;

c. Pemerintahan di Daerah, yang tersebar di seluruh pelosok Hindia Belanda, yang melaksanakan peraturan-peraturan perundang-undangan sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya

masing-masing.

Secara yuridis susunan ketatanegaraan seperti tersebut di atas didasarkan pada pasal 62 - 64 Grondwet 1938'. Pasal 62 Grondwet 1938 mengatur bahwa Raja memegang kekuasaan Pemerintahan Tertinggi (Opperbestuur) atas Hindia Belanda, Suriname, dan Curacao. Adapun Pemerintahan Umum (het Algemeen Bestuur) di Hindia Belanda, atas nama Raja dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal dengan cara yang diatur dengan wet.

Mengenai pelaksanaan kekuasaan kolonialnya ini Raja setiap tahun bertanggung jawab kepada *Staten-Generaal* (parlemen Belanda). Namun demikian, karena Negeri Belanda itu adalah negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, maka Raja tidak dapat diganggu gugat (onschendbaar). Oleh karena itu *Minister van Kolonien* (Menteri urusan Jajahan)-lah yang bertanggung jawab kepada *Staten-Generaal* (pasal 55 *Grondwet* 1938).

Adapun mengenai masalah susunan ketatanegaraan di Hindia Belanda, pasal 63 *Grondwet* 1938 menentukan bahwa masalah tersebut harus diatur dengan suatu *wet.* Hal ini dengan ketentuan bahwa pengaturan mengenai

¹ Grondwet 1938 merupakan Grondwet Belanda yang terakhir, sesaat sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia.

urusan intern Hindia Belanda diserahkan kepada badan-badan pemerintahan Hindia Belanda dengan cara yang diatur dengan wet yang bersangkutan. Akan tetapi pasal 63 *Grondwet* 1938 ini juga tetap memberikan kekuasaan-kekuasaan khusus kepada Raja.

Sebagai pelaksanaan pasal 63 Grondwet 1938 itu, berlakulah Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indie (IS)². Secara garis besar, IS memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Bab	Isi	Pasal
I	Gubernur Jenderal dan Raad van Nederlandsch-Indie	1-2
II	Volksraad	3-80
III	Perundang-undangan	81-100
IV	Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Masalah Peminjaman Dana	101-114
V	Departemen Pemerintahan Umum dan Algemeene Rekenkamer	115-117
VI	Pemerintahan Wilayah dan Daerah	118-129
VII	Kekuasaan Kehakiman	130-159
VIII	Penduduk	160-172
IX	Agama	173-178
X	Pendidikan	179-182
ΧI	Perdagangan dan Perkapalan	183-185
XII	Pengairan	186
	Aturan Penutup	187

2. PILAR-PILAR PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA

Adapun sistem pemerintahan Hindia Belanda yang dimaksud di sini adalah sistem pemerintahan dalam arti luas. Berdasarkan skema Pemerintahan Hindia Belanda seperti yang dibuat oleh Logemann (1944) seperti yang tampak dalam skema 1, maka sistem pemerintahan yang dimaksud di sini meliputi susunan Pemerintahan (Pusat), susunan Pemerintahan di Daerah serta susunan Peradilan Hindia Belanda. Apabila kita simak bersama skema Pemerintahan Hindia Belanda itu, tampaklah bahwa terdapat tiga buah pilar yang menopang Pemerintahan Hindia Belanda (*Indische Regering*). Ketiga pilar itu adalah:

a. Pilar Administratie,

² IS ini sebenarnya telah berlaku sejak 1 Januari 1926, sewaktu Grondwet 1922 masih berlaku.

- b. Pilar Zelfstandige Gemeenschappen,
 - c. Pilar Justitie.

Bagaimana ketiga pilar ini diselenggarakan, uraian pada bab-bab yang selanjutnya akan mencoba untuk menjelaskan secara terperinci.

SKEMA 1: Susunan Pemerintahan Hindia Belanda (menurut Logemann) Opperbewind Indische Regering Volksraad Zelfstandige Justilie Administratie Gerneenschappen Gedecentraliseerde Indonesische Waterschappen Gebiedsdelen Gemeenschappen Inlandsche Gemeenten Landschappen



Locale Ressorten

Ressorten

- Gemeenten

RegentschapStadsgemeente (Java)

- Provincie

Bestvurshervorming

(Sumber: J.H.A. Logemann, College Aantekeningen over het Stuatsrecht van Nederlandsch-Indie, 's Gravenhage: W. van Hoeve, 1947)

3. PEMBAGIAN WILAYAH HINDIA BELANDA

(Buitengewesten)

Untuk dapat memahami sistem pemerintahan pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda secara akurat, perlu kita memahami terlebih dahulu masalah pembagian wilayah di Hindia Belanda itu. Ada beberapa

macam pola yang ada untuk membagi daerah ataupun wilayah Hindia Belanda itu. Cara pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pembagian yang bersifat Staatskundig (Penyelenggaraan Pemerintahan):

Berdasarkan cara pembagian ini, wilayah Hindia Belanda terbagi atas dua bagian. Bagian yang pertama adalah wilayah yang diperintah oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda secara langsung. Wilayah ini biasa disebut sebagai *Direct Gebied* atau *Gouvernementsgebied* atau *Rechtstreeks Bestuurd Gebied*, yang dapat diindonesiakan dengan Daerah Langsung. Wilayah mana saja yang termasuk Daerah Langsung ini dapat dilihat daftarnya pada Daftar 1, yang terdapat pada bagian belakang buku ini.

Bagian yang kedua diperintah secara tidak langsung. Wilayah ini biasa disebut sebagai Indirect Gebied atau Zelfbestuursgebied atau Landschap Gebied atau Landschappen, yang dapat diindonesiakan dengan Daerah Tidak Langsung. Daerah Tidak Langsung yang meliputi sebagian besar wilayah Hindia Belanda ini terdiri atas sejumlah Zelfbesturen atau Swapraja yang pada prinsipnya mempunyai pemerintahan sendiri (zelfbestuur) yang bersifat tradisional (asli), namun mengakui kedaulatan Belanda atas mereka. Sebaliknya pihak Pemerintah Hindia Belanda tetap mengakui keberadaannya ini. Wilayah mana saja yang termasuk Daerah Tidak Langsung ini dapat dilihat daftarnya pada Daftar 2, yang terdapat pada bagian belakang buku ini.

b. Pembagian yang bersifat Administratief:

Ada dua model pembagian administratif ini. Model yang pertama adalah model pembagian wilayah menjadi Jawa-Madura di satu pihak dengan Tanah Seberang (*Buitengewesten* atau *Outer Provincies*) di lain pihak. Tidak ada pengaturan yuridis yang bersifat eksplisit tentang model pembagian administratif ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa dasar pembagian wilayah ini semata-mata berdasarkan ketentuan yang tidak tertulis (Kleintjes, 1932: 68-69).

Pembagian wilayah menjadi Jawa-Madura dan Tanah Seberang ini berpangkal pada kepentingan kolonial Belanda, yaitu:

- 1) Jawa merupakan tempat pemukiman utama orang Belanda di Hindia Belanda,
- 2) Jawa adalah sumber devisa utama bagi Negeri Belanda.

Hal ini tampak jelas dengan berhasilnya program *Cultuurstelsel* yang amat menguntungkan Belanda.

Sementara itu Tanah Seberang, kecuali Residentie Bangka en Billiton yang merupakan penghasil timah, sering dianggap sebagai pos rugi. Namun demikian Tanah Seberang ini harus tetap dipertahankan sebagai satu kesatuan dengan Jawa-Madura. Hal ini mengingat kepentingan yang lebih bersifat strategis daripada ekonomis. Terlebih-lebih dalam rangka menghadapi pihak Inggris yang mempunyai kepentingan yang besar pula di kawasan Asia Tenggara ini.

Selanjutnya baik di Jawa-Madura maupun di Tanah Seberang terdapat Daerah Langsung maupun Daerah Tidak Langsung ini. Daerah Tidak Langsung di Jawa-Madura terkenal dengan sebutan *Vorstenlanden*. Daerah ini meliputi daerah Yogyakarta dan Surakarta.

Adapun model pembagian administratif yang kedua adalah pembagian wilayah Hindia Belanda ke dalam sejumlah Administratief Ressorten atau yang sekarang dikenal sebagai Wilayah Administratif, yaitu: Gouvernement, Residentie, Afdeeling, Onderafdeeling, District, dan Onderdistrict.

c. Pembagian yang bersifat Staatsrechtelijk (Yuridis-Ketatanegaraan):

Mengacu pada konsepsi dan skema Logemann seperti tersebut di atas, maka menurut cara pembagian yang terakhir ini Hindia Belanda terbagi atas sejumlah Daerah Otonom berdasarkan asas desentralisasi. Baik Daerah Otonom ciptaan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (Gedecentraliseerde Gebiedsdelen) maupun Daerah Otonom asli Indonesia (Indonesische Gemeenschappen). Oleh karena itu uraian tentang hal ini akan dilakukan sekaligus dengan uraian mengenai asas-asas desentralisasi tersebut.

4. PERISTILAHAN

Dalam uraian-uraian selanjutnya seringkali harus dipergunakan perisitilahan dalam bahasa Belanda, terutama peristilahan yang menyangkut nama tempat dan jabatan/lembaga publik. Hal ini terpaksa dilakukan demi terpeliharanya aspek kepastian ataupun akurasi data. Sebab, seringkali dijumpai nama jabatan/ lembaga publik maupun nama

Susunan dan Kedudukan Pemerintahan Pusat, Pemerintahan di Daerah, serta Peradilan pada Masa Hindia Belanda

Dewasa ini sistem Pemerintahan (baik Pemerintahan Pusat maupun Pemerinta Daerah) dan sistem Peradilan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie) telah mulai ladipahami lagi. Terutama oleh kalangan generasi muda, yang tidak secara lar mendapat kuliah dari para ahli hukum didikan Belanda. Padahal untuk mem hukum positif kita sekarang ini tidak jarang pengetahuan kita tentang sistem Pemerintahan dan Peradilan Hindia Belanda itu amat membantu. Dengan kata lain, untuk memahami hukum positif kita sekarang ini kiranya merupakan suatu syarat bagi kita untuk mengerti sistem Pemerintahan dan Peradilan Hindia Belanda tersebut. Hal ini mengingat bahwa sistem pemerintahan dan peradilan kita dewasa ini banyak bertumpu pada sistem pemerintahan dan peradilan Hindia Belanda. Setidak-tidaknya secara historis amat berpengaruh.

Dalam rangka itulah buku ini disusun dengan judul Susunan dan Kedudukan Pemerintahan Pusat, Pemerintahan di Daerah serta Peradilan pada Masa Hindia Belanda, dengan maksud untuk menggali kembali pengetahuan sejarah hukum tersebut di atas. Secara lebih luas, tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sejarah Hukum Indonesia. Bagaimanapun juga Sejarah Hukum Indonesia tetap merupakan sesuatu yang pokok guna memahami Tata Hukum Indonesia itu sendiri.

Koerniatmanto Soetoprawiro, Guru Besar Hukum Pertanian Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Mengenyam pendidikan Program Sarjana Hukum di Unpar (1981), Program Magister di Unpad (1988), dan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Airlangga (1998). Saat ini menjadi Dosen Tetap Fakultas Hukum Unpar dan mengajar Program Sarjana (Hukum Tatanegara, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Pertanian), dan Program Magister (Sejarah Hukum, Masalah Kemiskinan dan Keadilan Sosial).

Beberapa karya tulis, Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia: Asal-Usul & Perkembangannya (1994), Hukum Kewarganega Keimigrasian (1994 & 1996), Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme (2003), I Hukum Pertanian (2013), Hukum Agribisnis dan Agroindustri Jilid I dan II

UNPAR PRESS

Unpar Press Jl. Ciumbuleuit 100, Bandung 40141 unparpress@unpar.ac.id





3